

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tidak dapat terpisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan ditujukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas dapat dilihat dari segi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dalam tujuan pendidikan nasional, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa seutuhnya, selain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sehat jasmani dan rohani, juga memiliki ketrampilan dan ketrampilan.

Pendidikan merupakan proses belajar sepanjang hayat sejak seseorang dilahirkan hingga akhir hidupnya. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa pendidikan telah berlangsung sebelum individu dilahirkan (*prenatal education*). Pendidikan merupakan upaya membangun peradaban, sebagai suatu bentuk kegiatan dalam masyarakat untuk mewujudkan manusia seutuhnya yang memiliki dimensi-dimensi kualitas dasar (daya pikir, daya hati, dan daya fisik), kualitas instrumental (ilmu, teknologi, dan seni), kualitas ke-Indonesiaan (Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika), dan kualitas global (daya saing dan penguasaan instrumen-instrumen di tingkat regional dan internasional) (Astawan, 2018).

Sumber daya manusia yang berkualitas yang ingin dibentuk oleh bangsa

Indonesia tercemin pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dipertegas dan dituangkan dalam UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab II Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

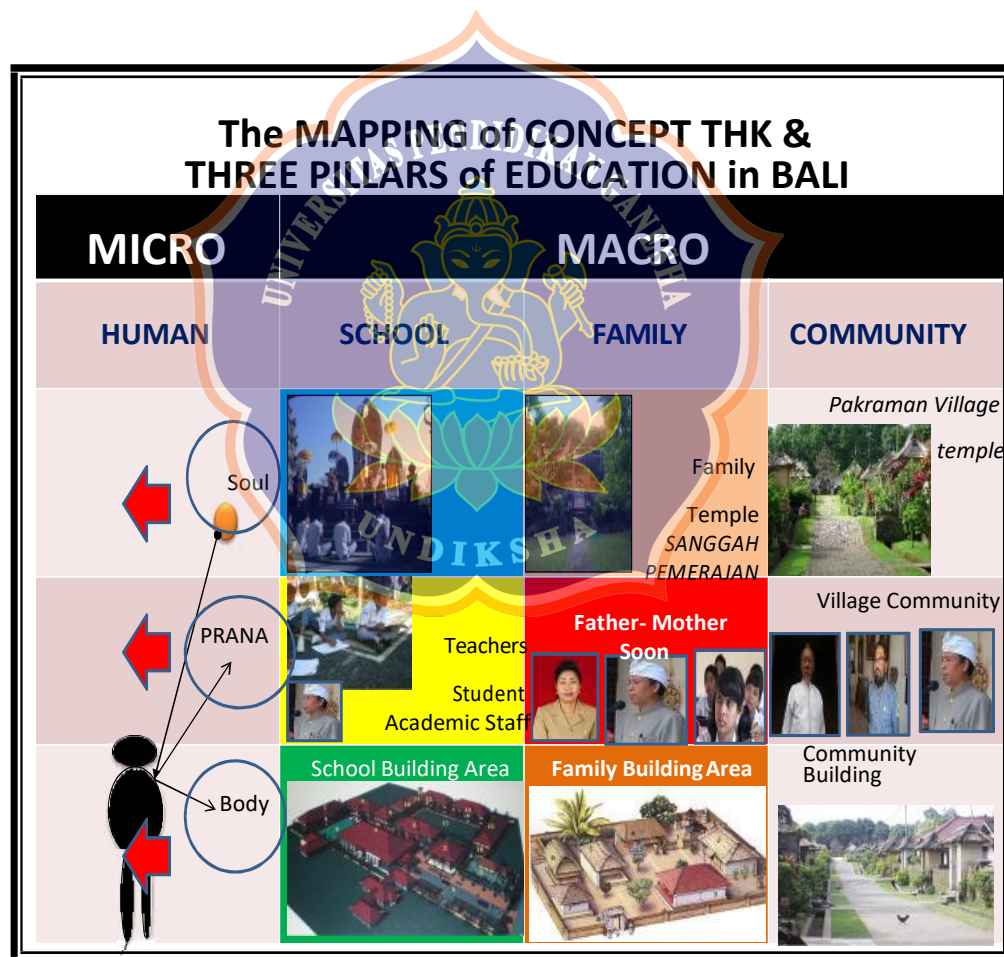
Prinsip-prinsip pokok penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diyakini tokoh pendidikan terkemuka John Dewey adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pribadi dan persiapan menjalani siklus kehidupan. Prinsip ini mengandung cakupan kemaknaan yang sangat luas dalam perspektif pendidikan baik sebagai proses pembelajaran, makna filosofis, religiusitas, psikologis, dan sosiologis. Kebermaknaan pendidikan bagi kehidupan, diri sendiri, maupun masyarakat dari suatu pendidikan (Sudira, 2014). Konsepsi pendidikan seperti yang disampaikan oleh UNESCO yakni *learning to know*, *learning to be*, *learning to do* dan *learning to live together* niscaya dapat diberlakukan dalam pelaksanaan pendidikan. Melihat kondisi saat ini, perlu adanya suatu pencapaian belajar juga untuk keberlanjutan hidup manusia (*learning to be sustainability*) dengan

keseimbangan konsepsi ketuhanan, kemanusiaan dan lingkungan.

Eksistensi manusia yang memasyarakat, berbudaya, eksis dan bermakna bagi kehidupan masyarakat menjadi permasalahan esensial dari proses pendidikan. Kondisi saat ini mengarah pada filosofi pragmatisme. Jika hanya membangun esensi diri sebagai makhluk ekonomi yang membutuhkan materi untuk memenuhi kehidupan dimana manusia menggantungkan diri kepada mekanisme pasar secara pragmatis itu tidak cukup dan bahkan akan menuju pada kehidupan yang hedonis. Pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik yang memenuhi kebutuhan kehidupan secara menyeluruh dan seimbang harmonis lahir – bathin. Pengalaman belajar dikonstruksi dari berbagai macam pengalaman dan praktik kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Kajian pendidikan tidak akan dapat melepaskan diri dari kajian manusia, karena manusia adalah subyek pokok dari pendidikan. Ontologi manusia dapat dari bermacam-macam perspektif. Ontologi manusia dalam perspektif *Tri Hita Karana* menunjukkan bahwa manusia memiliki tiga modal dasar kebahagiaan. Perspektif manusia dalam konsep *Tri Hita Karana* (THK) sebagai suatu kearifan lokal yang sudah ada dan tertata di Bali. Konsepsi ini mengajarkan dan mengarahkan manusia pada suatu keseimbangan antara manusia dengan tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Hal ini akan membawa suatu proses pendidikan yang tidak hanya melahirkan insan yang pintar secara intelegensi, akan tetapi juga secara emosional, dan spiritual (*good IQ, EQ dan SQ*) sebagai manusia Pancasila. Manusia yang *hita* (bahagia) adalah manusia yang sehat jasmaninya, cerah dan tenang jiwanya, dan profesional

mengembangkan dan memanfaatkan potensinya. Hal ini tentu akan menjadi modal kekuatan dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam konsep *Tri Hita Karana* terdapat tiga keharmonisan hubungan yaitu : 1) keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parhyangan*), 2) keharmonisan hubungan antara sesama manusia (*Pawongan*), dan 3) keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungannya (*Palemahan*).



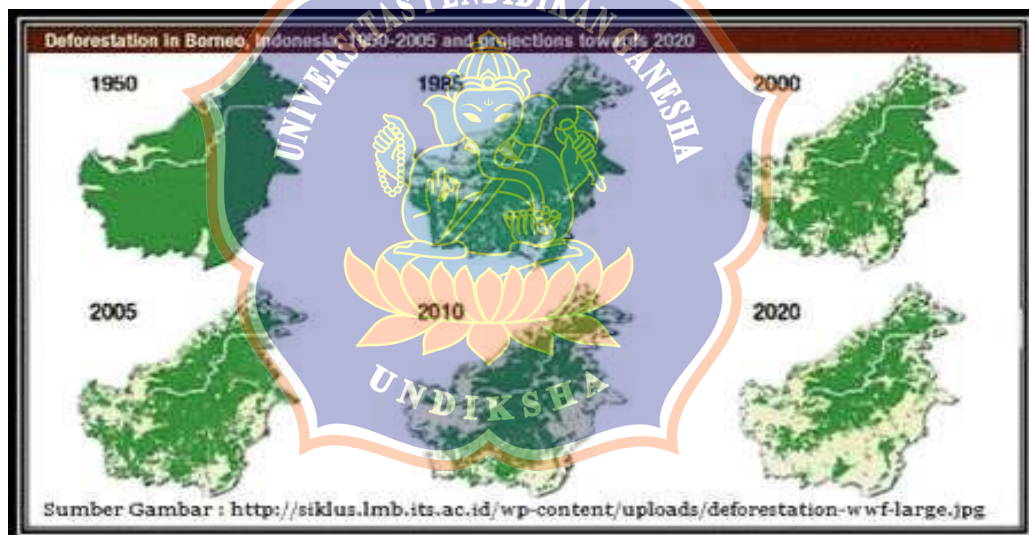
Gambar 1.1 Struktur Konsep Tri Hita karana (Sudira, 2014).

Sejak amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002, Indonesia telah melakukan

konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi, yakni termaktub dalam Pasal 28 H, dan Pasal 33 ayat 4 yang menegaskan norma dasar ihwal pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Namun sudah sekitar lebih dari 19 tahun sejak di amandemen ke-empat pada tahun 2002 kerusakan lingkungan alam tidaklah berkurang bahkan memperlihatkan kondisi kerusakan yang semakin bertambah (Yusa, dkk.2018). Bukti potret buram kerusakan lingkungan di negara kita adalah banyaknya masyarakat yang membakar dan menebang hutan secara liar, mencemari lingkungan dengan berbagai limbah serta berbagai aktifitas masyarakat yang cenderung bersifat kurang bertanggung jawab dan tidak memperhatikan etika lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai praktik masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, menangkap ikan dengan racun dan menggunakan dinamit, berbagai jenis pembalakan liar pada hutan milik pemerintah dan bahkan hutan lindung.

Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Universitas Adelaide mempublikasikan hasil penelitian terbarunya soal lingkungan. Indonesia menjadi negara keempat dinyatakan sebagai negara paling berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di muka Bumi termasuk Brazil, Amerika Serikat dan China. Sepuluh negara lain yang paling berkontribusi dalam perusakan lingkungan adalah Brazil, Amerika Serikat, China, Indonesia, Jepang, Meksiko, India, Rusia, Australia, dan Peru. Ada tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur degradasi lingkungan, yakni penggundulan hutan, pemakaian pupuk kimia, polusi air, emisi karbon,

penangkapan ikan, dan ancaman spesies tumbuhan dan hewan, serta peralihan lahan hijau menjadi lahan komersial seperti mall atau pusat perdagangan, dan juga perkebunan (Susan F, 2017). Fenomena pengrusakan dan kerusakan ekosistem yang terjadi disebabkan oleh kebebasan manusia tanpa kendali. Kebebasan dihasilkan oleh sistem demokrasi liberal yang dikembangkan oleh umat manusia tanpa menyadari dampaknya terhadap ekosistem. Bentuk kerusakan ekosistem yang paling fenomenal di Kalimantan yang diperkirakan akan makin parah di tahun 2020. Kerusakan hutan Kalimantan dari tahun 1950 dan diperkirakan sampai tahun 2020 di ilustrasikan pada gambar 2 :



Gambar 1.2 Deforestasi di Kalimantan Tahun 1950-2020
(Sumber : Susan F, 2017)

Realitas yang menunjukkan keprihatinan tersebut secara terus menerus berdampak signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat saat ini. Seperti kita ketahui bahwa pemerintahan Indonesia menjamin perlindungan atas seluruh alam, lingkungan, bahkan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dalam pernyataan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

alinea 4 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Secara fundamental Indonesia wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk lingkungan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan bangsa Indonesia yang tak terkira jumlahnya. Dalam menjaga lingkungan perlu adanya partisipasi warga negara sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahri (2013) tentang penguatan partisipasi warga negara dalam pembangunan berkelanjutan berlandaskan konsep *Green Moral*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di bidang lingkungan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan masyarakat dan dunia pendidikan serta kompetensi kewarganegaraan diperlukan agar warga negara dapat berpartisipasi dalam lingkungan melalui pembekalan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* tentang lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan di masyarakat dan pendidikan. Selain itu konsep *Green Moral* dalam pelestarian lingkungan mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk sopan, santun, dan mencintai lingkungan.

Penguatan tentang konsep *Green Constitution* di negara Indonesia sudah tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan”. Selain itu dalam Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Demikian pula ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu aturan di negara lain, misalnya dalam konstitusi Equador menegaskan, “*Nature is subject to those rights given by this Constitution and Law*” Alam diharuskan tunduk kepada hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Artinya, alam dapat dibebani dengan kewajiban untuk tunduk kepada hak orang. Tentu dengan penafsiran *a contrario*, berarti alam juga dapat menyandang hak hukum dalam hubungannya dengan manusia. Dengan demikian, alam dan manusia sama-sama dapat dibebani dengan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum (Asshiddiqie, 2009).

Di berbagai negara yang sedang menyoroti tentang kerusakan lingkungan konsep *Green Constitution* dijadikan sebagai sebuah solusi, sehingga warga negara memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan. Banyak negara-negara yang sedang memfokuskan terhadap kerusakan lingkungan, sehingga banyak program dan kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka mengajak semua warga negara dalam menjaga kebersihan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan. Kerusakan lingkungan oleh satu negara memiliki dampak bagi negara lain, misalnya saja suatu negara yang memiliki kasus kebakaran hutan, maka negara

tetangga akan merasakan dampak yang ditimbulkan, sehingga tentu ini sangat merugikan pihak atau negara lain.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan peserta didik masih relatif rendah. Berbagai penelitian menemukan perilaku kurang peduli terhadap kebersihan sekolah, rendahnya kesadaran penghematan energi, serta lemahnya pemaknaan hubungan manusia dengan alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran lingkungan belum sepenuhnya berhasil membentuk perilaku ekologis peserta didik

Pemahaman *Green Constitution* dapat dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam penelitian ini konsep *Green Constitution* dilakukan di persekolahan dengan cara merevitalisasi pembelajaran PPKn berlandaskan *Green Constitution*. Pada tingkat persekolahan materi tentang konstitusi dan berbagai aturan hukum lainnya terdapat dalam mata pelajaran PPKn. Di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (*Civic Education*) mengungkap pendidikan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau konstitusi yang secara implisit memuat pengajaran tentang bagaimana warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang ada. Dalam ranah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ilmu hukum menjadi salah satu bagian dari disiplin ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selain itu PPKn sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius serta memiliki karakteristik yang multi dimensional. Pertama, PPKn sebagai suatu

kajian mengenai “*Civic Virtue*” dan “*Civic Culture*” yang menjadi landasan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dan gerakan sosial budaya kewarganegaraan. Kedua, PPKn sebagai program kurikuler memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius baik dalam latar pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah. Dengan demikian siswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. Ketiga, PPKn sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “*Civic Virtue*” dan “*Civic Culture*” melalui partisipatif aktif secara cerdas, demokratis, dan religius dalam lingkungannya (Winataputra, 1999).

Pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar masih banyak berorientasi pada penguasaan konsep dan hafalan nilai. Pembelajaran sering belum menghubungkan isu-isu kebangsaan dengan permasalahan nyata seperti kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan konservasi sumber daya alam. Akibatnya, siswa memahami nasionalisme secara teoritis, tetapi belum mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata menjaga lingkungan.

Dalam konteks tersebut, konsep *Green Constitution* menjadi pendekatan yang relevan untuk dikembangkan dalam pembelajaran. *Green Constitution* menekankan bahwa perlindungan lingkungan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sekaligus tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan kehidupan bangsa. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan

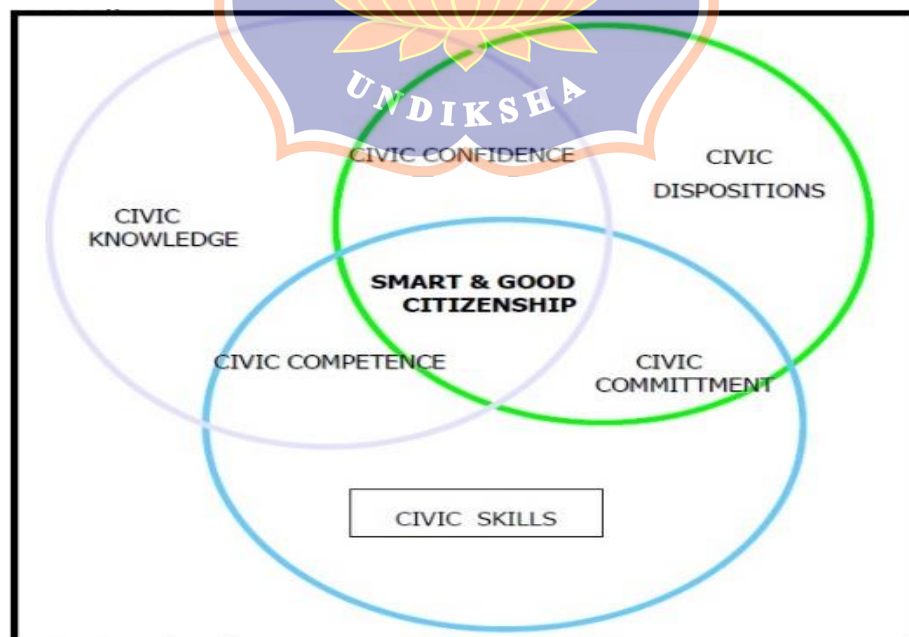
memahami bahwa mencintai bangsa tidak hanya diwujudkan melalui simbol-simbol kenegaraan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Walaupun konsep *Green Constitution* telah berkembang dalam kajian hukum dan kebijakan lingkungan, implementasinya dalam pembelajaran sekolah dasar masih sangat terbatas. Belum banyak model pembelajaran yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip *Green Constitution* dengan pembelajaran Pendidikan Pancasila sehingga peluang untuk membangun kesadaran ekologis berbasis kewarganegaraan belum dimanfaatkan secara optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut konsep-konsep *Green Constitution* terdapat dalam materi PPKn. Proses pembelajaran PPKn mengandung aktivitas yang kompleks sehingga bukan sekedar *transfer of knowledge* dari pendidik kepada peserta didik secara tekstual melainkan hendaknya berhubungan dengan bagaimana pembelajaran diselenggarakan secara kontekstual. Setiap proses pembelajaran, hendaknya diupayakan untuk mengantarkan peserta didik pada penguasaan kompetensi sikap dan nilai sehingga proses pemberian pengalaman langsung dapat menjadikan peserta didik menjadi individu yang matang dalam menghadapi situasi nyata di lingkungannya. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus menggunakan model pembelajaran yang relevan. Menurut Budimansyah (2009) bahwa fokus perhatian dari model *Project Citizen* ini adalah pengembangan “*Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *Civic Dispositions* (kebijakan kewarganegaraan), *Civic Skills* (keterampilan kewarganegaraan), *Civic Confidence* (kepercayaan diri kewarganegaraan), *Civic Commitment* (komitmen kewarganegaraan), dan *Civic Competence* (kompetensi

kewarganegaraan)” yang bermuara pada berkembangnya “*well-informed, reasoned, and responsible decision making* (kemampuan mengambil keputusan berwawasan, bernalar, dan bertanggung jawab”. Dengan demikian dalam menggunakan model *Project Citizen*, dapat lebih memotivasi belajar siswa.

Dalam wacana kewarganegaraan, warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizen*), merupakan titik temu antara *Civic Confidence*, *Civic Competence* dan *Civic Commitment*. *Civic Confidence* merupakan irisan dari *Civic Knowledge* dan *Civic Dispositions*, *Civic Competence* merupakan irisan dari *Civic Knowledge* dan *Civic Skill* dan *Civic Commitment* merupakan irisan dari *Civic Dispositions* dan *Civic Skill*. Warga negara yang memiliki *Civic Knowledge*, *Civic Dispositions* dan *Civic Skill* adalah warga negara yang *Confidence*, *Competence* dan *Commitment* yang selanjutnya disebut sebagai *smart and good citizen*.



Gambar 1.3 Konsep *Smart and Good Citizen* (Winataputra dan Budimansyah, 2007).

Tri Hita Karana (THK) adalah ideologi yang mengajarkan keharmonisan dan keseimbangan hidup dalam mewujudkan tujuan hidup “*moksartham jagat hita ya ca iti dharma*” (kebahagiaan duniawi/*jagadhita* dan kebahagiaan rohani. *Tri Hita Karana* adalah tiga unsur penyebab atau sebab musabab terjadinya kebahagiaan hidup pada manusia. Ideologi THK ideal digunakan sebagai basis pengembangan pendidikan, karena pendidikan pada dasarnya adalah proses menumbuhkan modal THK yang ada pada diri manusia itu sendiri (Sudira, 2014).

Pengembangan pendidikan dengan kearifan lokal THK membutuhkan keharmonisan dan keseimbangan dalam pengembangan budaya belajar, budaya melayani, dan budaya kerja berdasarkan falsafah THK dalam membangun kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bersama. Praksis ideologi THK sebagai kearifan lokal sangat tepat digunakan sebagai inovasi dan pengembangan kualitas pendidikan, untuk menjawab tantangan turunya nilai-nilai budaya untuk menghasilkan output pendidikan yang memiliki identitas dan daya saing internasional. *Tri Hita Karana* (THK) adalah kristal bagi pengembangan pendidikan di Indonesia yang dapat dikembangkan secara global. THK sangat baik digunakan sebagai *framework* pendidikan yang berfungsi sebagai penyaring pengaruh negatif globalisasi. THK dapat digunakan sebagai penguat dan pemupuk tumbuhnya pendidikan yang mengakar kepada kearifan lokal dengan perspektif global untuk pembangunan pendidikan dan lingkungan berkelanjutan.

Berdasarkan kenyataan ini, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran generasi muda. Salah satu misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

adalah sebagai pendidikan hukum, yaitu membina siswa untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk di dalamnya memahami konstitusi. Dalam penelitian ini *Green Constitution* sebagai suatu model pembelajaran PPKn yang berlandaskan kearifan lokal *Tri Hita Karana* untuk menumbuhkan sikap nasionalisme dan literasi ekologi dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berkarakter.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut.

- 1) Kesadaran lingkungan peserta didik masih perlu ditingkatkan. Berbagai penelitian menemukan perilaku kurang peduli terhadap kebersihan sekolah, rendahnya kesadaran penghematan energi, serta lemahnya pemaknaan hubungan manusia dengan alam.
- 2) Pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar masih banyak berorientasi pada penguasaan konsep dan hafalan nilai. Pembelajaran sering belum menghubungkan isu-isu kebangsaan dengan permasalahan nyata seperti kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan konservasi sumber daya alam.
- 3) Belum banyak model pembelajaran yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip *Green Constitution* dengan pembelajaran

Pendidikan Pancasila sehingga peluang untuk membangun kesadaran ekologis berbasis kewarganegaraan belum dimanfaatkan secara optimal.

- 4) Proses pembelajaran PPKn mengandung aktivitas yang kompleks sehingga bukan sekedar transfer *of knowledge* dari pendidik kepada peserta didik secara tekstual melainkan hendaknya berhubungan dengan bagaimana pembelajaran diselenggarakan secara kontekstual.
- 5) THK dapat digunakan sebagai penguat dan pemupuk tumbuhnya pendidikan yang mengakar kepada kearifan lokal dengan perspektif global untuk pembangunan pendidikan dan lingkungan berkelanjutan. Perangkat pembelajaran yang digunakan (RPP, LKS, LPPD) belum mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga pembelajaran tidak dilakukan secara *link and match* antara konten dengan kehidupan anak sehari-hari. Hal ini kan mengakibatkan pembelajaran kurang bermakna.
- 6) Pembelajaran PPKn di SD belum mengintegrasikan pendidikan karakter dalam hal ini sikap nasionalisme dan literasi ekologi yang bersumber dari nilai kearifan lokal. Hal ini menyebabkan pada diri anak belum tertanam sikap nasionalisme dan literasi ekologi yang memiliki pondasi yang kuat bersumber dari kearifan lokal.
- 7) Model pembelajaran PPKn yang diterapkan di SD selama ini belum berlandaskan budaya lokal. Pembelajaran lebih mengacu pada model-model yang berkembang dan datang dari budaya barat, khususnya di Bali belum ada satu pengemasan model pembelajaran PPKn berdasarkan

kearifan lokal Bali. Hal ini baik secara isi maupun pedagogis, sehingga cenderung anak-anak merasa asing dengan budayanya sendiri.

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah pendidikan di sekolah dasar sangat kompleks dan perlu mendapatkan penanganan untuk diatasi. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia, maka penelitian ini difokuskan pada masalah (1) peningkatan nilai karakter sikap nasionalisme dan literasi ekologi berkaitan dengan model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana*, (2) belum tersedianya model pembelajaran PPKn yang berlandaskan kearifan lokal.

Model yang dikembangkan adalah model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* (GC-THK). GC-THK ini dikembangkan untuk meningkatkan sikap nasionalisme dan literasi ekologi siswa dengan berlandaskan kearifan lokal ke dalam komponen model dan perangkat pembelajarannya. Komponen model yang dimaksud meliputi, sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, dan dampak pembelajaran yang tertuang pada fase-fase pembelajaran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana rancang bangun model pembelajaran *Green Constitution*

berlandaskan *Tri Hita Karana* yang dikembangkan dalam pembelajaran PPKn?

- 2) Bagaimana validitas model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* yang dikembangkan dalam pembelajaran PPKn?
- 3) Bagaimana kepraktisan model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* yang dikembangkan dalam pembelajaran PPKn?
- 4) Bagaimana efektivitas model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* terhadap sikap nasionalisme dan integritas siswa sekolah dasar di kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menghasilkan rancang bangun model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* yang dikembangkan dalam pembelajaran PPKn.
- 2) Untuk menganalisis validitas model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* yang dikembangkan dalam pembelajaran PPKn.
- 3) Untuk menganalisis kepraktisan model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* yang dikembangkan dalam pembelajaran PPKn.

- 4) Untuk menganalisis efektivitas model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* terhadap sikap nasionalisme dan integritas siswa sekolah dasar di kota Denpasar.

1.6 Signifikansi Penelitian

Signifikansi yang diberikan melalui pengembangan ini berbentuk manfaat teoretis dan manfaat praktis yang meliputi sebagai berikut.

1) Signifikansi Teoretis

Temuan pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar teori terkait produk pembelajaran yang dikembangkan terutama model pembelajaran *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* yang nantinya akan dapat memperkuat keilmuan PPKn yang mencerminkan sikap nasionalisme dan integritas siswa.

2) Signifikansi Praktis

a) Bagi Siswa

Siswa diharapkan mendapatkan manfaat praktis melalui pengembangan ini, salah satunya lebih bersemangat dan tertarik dalam belajar, lebih mendalami kebudayaannya, serta mengoptimalkan keahlian berproses disertai karakter yang mulia, sehingga nantinya siswa tidak hanya cakap secara kognitif saja, tetapi secara sikap/etika. Pembelajaran Pancasila tidak hanya membentuk siswa sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajiban konstitusional, tetapi juga sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

b) Bagi Guru

Produk pembelajaran ini mampu menunjang guru untuk meningkatkan implementasi pembelajaran di sekolah yang sifatnya kontekstual serta berdasarkan nilai kebudayaan spiritual guna menciptakan generasi cerdas maupun berkarakter.

c) Bagi Sekolah

Produk pengembangan ini mampu memberi masukan untuk sekolah pada pembentukan peraturan terkait implementasi pembelajaran di SD dengan sifat kontekstual serta berdasarkan nilai kebudayaan spiritual serta bermanfaat dalam menyediakan panduan untuk sekolah guna mengupayakan pendidikan karakter bagi generasi cerdas sekaligus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

d) Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini dapat diadopsi menjadi sumber rujukan pada pelaksanaan studi sejenis. Pada konteks ini, pengembangan yang berhubungan terhadap produk pada bidang pendidikan. Lebih spesifik, produk ini bisa dimanfaatkan menjadi referensi peneliti lain yang relevan terkait tema kearifan lokal, sikap nasionalisme, dan literasi ekologi.

1.8 Novelty (Kebaharuan)

Dari latar belakang yang telah diuraikan, bahwa selama ini telah dilakukan berbagai penelitian mengenai model *Green Constitution*. Model *Green Constitution* yang dikaitkan dengan kearifan lokal *Tri Hita Karana*, sikap nasionalisme, dan integritas. Selain kajian tersebut, penerapan *Green Constitution*

berlandaskan *Tri Hita Karana*, selama ini lebih dominan pada penerapan secara umum, artinya penerapan model *Green Constitution* pengimplementasian langkah atau sintaks secara umum dan belum menyentuh dan mempertimbangkan pada aspek secara khusus karakteristik siswa di daerah atau lokasi penelitian. Dalam penelitian ini mengusung konsep model *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana*, secara umum konsep *Green Constitution* dalam pembelajaran dapat dikatakan serupa, namun dalam pembelajaran yang dikemas akan membuat suasana *Green Constitution* berbeda seperti biasanya karena dikaitkan dengan kearifan lokal yaitu *Tri Hita Karana*.

Model *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* menghasilkan produk berupa buku model pengembangan dan modul ajar serta desain model *Green Constitution* berlandaskan *Tri Hita Karana* yang terkait dengan merumuskan suatu masalah dan memecahkan permasalahan, sehingga lebih mempertajam dalam mengembangkan sikap nasionalisme dan literasi ekologi.

